

Fokus Kebijakan Efisiensi Anggaran



Sumber gambar: *Tribun Kaltim* Selasa, 04/03/2025

BUPATI Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor juga langsung memimpin rapat bersama dengan para asisten dan beberapa kepala dinas di PPU. Rapat tersebut salah satunya terkait dengan program 100 hari kerjanya, bersama dengan Wakil Bupati Abdul Waris Muin.

Ia menyebutkan bahwa, targetnya adalah melakukan penyesuaian terhadap kebijakan efisiensi anggaran. Setelah itu, barulah akan melaksanakan program-program dasarnya.

“Kita melaksanakan rapat (membahas efisiensi anggaran) sesuai perintah Presiden, baru kita lakukan target dasarnya,” ungkapnya pada Senin (3/3/2025).

Ia menegaskan bahwa meski ada kebijakan efisiensi anggaran, tetapi tak akan menyentuh kesehatan dan pendidikan. Hal itu menurutnya merupakan hal krusial, yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan dasar masyarakat.

“Itu akan menjadi perhatian khusus kita, dan nanti akan kita *sounding* bersama pak Sekda dan SKPD terkait,” sambungnya. Target-target itu juga selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto serta jajarannya saat mengikuti retreat di Akmil Magelang.

“Ada arahan seperti selesaikan urusan wajib, pendidikan, kesehatan, air bersih, bersifat pelayanan publik,” lanjutnya. Setelah meyakini bahwa hal dasar tidak tersentuh kebijakan efisiensi, barulah lanjut membahas hal lainnya.

Seperti penataan wilayah, dan cita-cita PPU untuk menyamai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). “Kita juga ada IKN jadi bagaimana kita bisa menyeimbangkan pembangunannya, RPJMD yang belum selesai kita sesuaikan untuk bisa selaras dengan IKN,” pungkasnya. **(Advertorial/taa)**

Sumber berita:

1. *Tribun Kaltim*, Fokus Kebijakan Efisiensi Anggaran, 04/03/2025
2. *Kaltim.tribunnews.com*, Bupati PPU Mudyat Noor Fokus Penyesuaian Kebijakan Efisiensi Anggaran untuk 100 Hari Kerja, 03/03/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 24 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 12/2019), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
2. Diatur dalam Pasal 93 ayat (2) PP 12/2019 bahwa RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan pendekatan:
 - a. kerangka pengeluaran jangka menengah daerah;
 - b. penganggaran terpadu; dan
 - c. penganggaran berdasarkan kinerja.
3. Dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Perbup PPU 57/2024), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
4. Dalam Pasal 2 Perbup PPU 57/2024 diatur bahwa APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.